



**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA  
(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007  
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)**

***LEGAL POLICY OF GENERAL ELECTION IN  
INDONESIA  
(Juridical Analysis On Article 22E The Constitution Of  
1945 And The Law Number 22 Of 2007 About General  
Election Promoters)***

**MIHWAR ANSHARI  
NIM. 060710101142**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI**

**POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA  
(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007  
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)**

***LEGAL POLICY OF GENERAL ELECTION IN  
INDONESIA***

***(Juridical Analysis On Article 22E The Constitution Of  
1945 And The Law Number 22 Of 2007 About General  
Election Promoters)***

**MIHWAR ANSHARI  
NIM. 060710101142**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**MOTTO**

**”Hidup Mulia Di Dunia Dan Akhirat Dengan Iman Dan Ilmu”**

## **PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MIHWAR ANSHARI

NIM : 060710101142

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : **POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Februari 2010

Yang menyatakan,

**MIHWAR ANSHARI**  
**NIM. 060710101142**

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda tercinta Drs. Alimuddin dan Ibunda tercinta Zahratun yang sangat saya sayangi dan saya banggakan;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang sangat saya banggakan;
3. Ustad/Ustadah TK dan MI, Bapak/Ibu Guruku mulai tingkat SD, SLTP, dan SMA, dan Bapak/Ibu Dosenku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember, serta semua orang yang telah dengan tulus memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman dengan penuh keikhlasan dan tanpa pamrih yang sangat saya hormati dan saya banggakan.

**POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA  
(Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang  
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007  
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)**

***LEGAL POLICY OF GENERAL ELECTION IN  
INDONESIA  
(Juridical Analysis On Article 22E The Constitution Of  
1945 And The Law Number 22 Of 2007 About General  
Election Promoters)***

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam  
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**MIHWAR ANSHARI  
NIM. 060710101142**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 17 FEBRUARI 2010**

**Oleh:**

**Pembimbing,**

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.  
NIP. 197105011993031001**

**Pembantu Pembimbing,**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.  
NIP. 197004101998021001**

## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)**

Oleh:

**MIHWAR ANSHARI**  
**NIM. 060710101142**

Pembimbing

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 197105011993031001**

Pembantu Pembimbing

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.**  
**NIP. 197004101998021001**

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan,

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 196001011988021001**



## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 1

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji :

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**JAYUS, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 195612061983031003**

**IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

### Anggota Penguji :

**DR. WIDODO EKATJAHJANA, S.H., M.Hum.** : .....

**NIP. 197105011993031001**

**IWAN RACHMAD SOETIJONO, S.H., M.H.** : .....

**NIP. 197004101998021001**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, inayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini dapat diselesaikan dengan hasil kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya dengan judul **“POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)”**

Penulis menyadari bahwa banyak sekali hambatan, tantangan dan kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini. Tanpa bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada :

1. Bapak DR. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang saya hormati;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing Skripsi, sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang saya hormati;
3. Bapak Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang saya hormati;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang saya hormati;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., selaku Pembantu

- Dekan II, Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Kepala Jurusan/Bidang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati;
  8. Seluruh Ciyitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya hormati dan saya banggakan;
  9. Ayahanda tercinta Drs. Alimuddin dan Ibunda tercinta Zahratun yang sangat saya sayangi dan saya banggakan;
  10. Kakakku tercinta Firman Syah Ali, S.H., dan istri Mbak Yuyun beserta keluarga, Inni Fathimiyah, S.Pd., dan suami Sunardi, S.T., beserta keluarga, Adam Muhshi, S.H., S.Ap., dan istri Hudhia Rosydiani, S.Pd.I., Sinnun Nasuti Iklima, Am.Keb, dan adikku tercinta Sri Sukmana Damayanti yang sangat saya sayangi dan saya banggakan;
  11. Keponakanku tercinta Ayu Darnadellia, Dagna Adelia Aisy, Briska Ayu Dyah Kartika, dan Daris Aufa yang sangat saya sayangi;
  12. Keluarga besarku tercinta Almarhum H. Mahmudin dan Hj. Siti Khadijah : Hj. Dhaifah dan Almarhum Ahmad Sarim beserta keluarga, Hj. Maihasanah dan H. Sihabuddin beserta keluarga, Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., dan Zaizatun Nihayati, S.H., beserta keluarga, Siti Hunainah, S.Pd., dan Suwondo, S. Pd., beserta keluarga, Ir. Achmad Subki, M.T., dan Dr. Sri Roslina beserta keluarga, Siti Marwiyah, S.H., M.H., dan Muhammad Sahrul Borgman, S.H., M.H., beserta keluarga yang saya sayangi dan saya banggakan;
  13. Keluarga besarku tercinta Almarhum Sersan Mayor (Serma) Nawawi dan Sadriya : Siti Subaidah dan Muhammad Sadra'i beserta keluarga, Siti Hatifah dan Muhammad Masdar beserta keluarga, Siti Juhairiyah dan Muhammad Tohed beserta keluarga, Siti Umayyah dan Muhammad Khatib beserta keluarga, Siti Syamsiyah dan Muhammad Nirto, dan Siti Maryam beserta keluarga yang saya sayangi dan saya banggakan;
  14. Paman saya tercinta Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., selaku Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan yang sekaligus sebagai satu-satunya dan Guru Besar pertama di bidang Ilmu Politik Hukum di Indonesia;

dan Dosen saya tercinta Bapak DR. Widodo Ekathajana, S.H., M.Hum., dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku dosen pengajar Hukum Pemilihan Umum di Fakultas Hukum Universitas Jember, yang sekaligus sebagai Dosen Pembimbing dan Pembantu Pembimbing Skripsi penulis, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini yang berjudul "POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum" yang merupakan gabungan dari Ilmu Politik Hukum dengan Hukum Pemilihan Umum di Indonesia;

15. Sepupuku tercinta Zulfikar Ardiwardana Wanda yang saya sayangi dan saya banggakan;

16. Sahabat-sahabatku tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006 : Firman Junaidi, Handoko Alfiantoro, Amelia Anggi Pradipta, Onny Bunga Novasari, Destian Tri Nurdiyanto, Teguh Fudhoko, Aulia Rahman Hakim, Defri Rizal Fadli, Amir Khusaini, Bayu Septiaji Raharjo, Anang Prayogi, Retno Japanis Permatasari, Dika Pramesti, Novina Puspita Hati, Ratih Karina Sari, Elzha Ayu Sutami, Adi Setyadi, Panca Indah, Luluk Ernawati, Humayni Fadli, Kadek, Tuaga Rinja Yulianto, Astrid Afrilita, Alvoni Herbaya, Ria Restu Dewanti, Dizar Alfarisi, Putri Dyah, Wulan Sari Kusuma, Yayuk Firmawati, Indah Widiastuti, Muhammad Bahrul Ulum, Deshinta Puspasari, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;

17. Teman-teman senasib dan seperjuangan Alumni SMAN 01 Pamekasan di Universitas Jember : Majdi Ali (Didi), Ahmad Maulidi (Didik), Slamet Hariyanto (Totok), dan Ahmad Setyohadi (yoyok) yang saya banggakan;

18. Sahabat dan sahabati tercinta Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon Fakultas Hukum Universitas Jember : Teguh Wicaksono, S.H., Muhammad Sahlan, S.H., Rizal Nugraha, S.H., Amelia Kholili, S.H., Eki Nurjanah, S.H., M.Kn., Diah Ratri Oktafria, S.H., Robieth El Faroeh, S.H., Arief Setyawan, S.H., Sholahuddin Zuhri, S.H., Indra K.A, S.H., A. Bakhtiar Yogiarto, S.H., Nuris Sholehul Arief, Dodi Sakti Prasetyo, S.H., Hairil Sapril

Sholeh, Fuad Abidin, S.H., Feri Susanto, S.H., Ali Fakhrizal, S.H., Tri Agung Nugraha, S.H., Amir Mahmud, Firman Junaidi, Destian Tri Nurdiyanto, Alief Januar Pristiono, Anang Prayogi, Miftahul Ulum, Aulia Rahman Hakim, Fahmi Suhendra, Sukma Wardana, Doni Nur Kusuma, Majdi Ali, Rendy Junior, Ayu Prehandini, Azrotul Qoyyimah, Waode (Ebi), Rudi, Fendy Aditya S, Imron Rosadi, Farah, Fuad, Dodi Purnomo, Sunda Tri, Fiska, Satu Ryan, Febri, Zulfikar Ardiwardana Wanda, Jazuli, Malik, Feri, Jeje, Nea, Kambali, Bagus, serta sahabat dan sahabati lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;

19. Akhi dan Ukhti Studi Islam Berkala (SIB) Fakultas Hukum Universitas Jember : Rudi, Mas Nuris, Mas Amir, Voni Andriani, Syarofa Yasa, Amir Khusaini, Dizar Alfarisi, Handoko Alfiantoro, Masud Syaifuddin, Huda Tri Subiyanto, Imron Rosadi, Dimas, Koko, Vina, Risda, serta Akhi dan Ukhti lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;

20. Teman-teman Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA HTN) Fakultas Hukum Universitas Jember : Mas Panggayu, S.H., Mas Joic, Mas Fery, Mas Amir, Mas Ibnu, Alief Januar Pristiono, Destian Tri Nurdiyanto, Vina Susanti Presiden IMA HTN), Rio Prihatnolo, Pandu Martin, Akbar Dewani, Maya Agustin, Ayu Mega, Afriandi, Villa Satya Gama, Dewi Zuhaidah, Adit, Qoyyima, Ebi, Satu, dan teman-teman lainnya yang tidak tersebut yang saya banggakan;

21. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) di Kantor Pertanahan Kabupaten Jember : Dika Pramesti, Alief Januar Pristiono, Aulia Rahman Hakim, Defri Rizal Fadli, Adi Setiadi, Panca Indah, Venti, Mas Agung, Mas Deny, Mas Viska, Mas Billah, Mbak Yusna, Mbak Vega, Mbak Lia yang saya banggakan;

22. Keluarga Besar “Jong Madura” di Jember khususnya pembina-pembina Jong Madura : Bapak Drs. Achmad Farid S.E., S.H., Bapak Drs. M. Hasi Madani (Kepala Dinas Pasar Pemkab Jember), Bapak Drs. H.M. Fadallah (Asisten II Pemkab Jember), Bapak Drs. Abdul Mu’is (Mantan Inspektur Kab. Jember), Bapak Drs. Slamun S.Pd., P.hd., Bapak Harun Alrasyid S.Sos., Bapak Achmad Fauzi S.E., Bapak Hefni Zein M.Pd., Komunitas “Warjok” dan seluruh

- Keluarga Besar Jong Madura di Jember yang saya hormati dan saya banggakan;
23. Saudara-saudari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), kawan-kawan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), akhi dan ukhti Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), teman-teman Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), teman-teman Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND), serta teman-teman elemen pergerakan mahasiswa lainnya yang saya hormati dan saya banggakan;
  24. Petugas di Ruang Baca dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember : Bapak Budiono Firdaus, Bapak Bagus, Bapak Hartono, Bapak Joko Lelono, Bapak Dedy Sulastriyono, Bapak Antok, Bapak Tri Budi Waluyo, Bapak Sabarno, Bapak Jumak, Mas Budi, serta teman-teman di parkir community Fakultas Hukum Universitas Jember : Taufik, Hadi, Afifi, Mulyadi, Mas Dony yang saya hormati;
  25. Teman-teman kostku di jalan Kalimantan X No. 22 : Mas Wawan, Handoko, Firman, Faid, Arul, Rido, Iwan, Azul, Kiki, Anang. Tidak lupa juga kepada ibu kostku Ibu Sayuti dan Puterinya Mbak Galuh, serta semua teman-teman alumni kostan : Mas Irfan, Mas Harry, Mas Caesar, Mas Yudo, Mas Edy, Mas Oky, Mas Danang, Huda, Endi, Faruk, Yudi, Boni, Dany yang saya banggakan;
  26. Serta semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini yang saya hormati dan saya banggakan.

Semoga semua doa, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat, dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 17 Februari 2010

Penulis

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini pada dasarnya dilatarbelakangi oleh politik hukum Pemilu di Indonesia yang banyak menimbulkan permasalahan di bidang hukum ketatanegaraan Indonesia, dan juga sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu yang masih terkesan tidak sistematis dan terpadu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jabatan *pangreh* seperti ‘Kepala Daerah’ (=Gubernur, Bupati, dan Walikota) dan ‘Kepala Desa’ yang pengisian jabatannya dilakukan melalui pemilihan langsung oleh rakyat di daerah atau di desanya itu, tidak termasuk dalam rumusan konsep hukum Pemilu seperti dimaksud Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945. Sedangkan pemilihan Gubernur, Bupati atau Walikota, penyelenggara pemilihannya adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD 1945. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menjadi undang-undang yang banci karena tidak semua Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara Pemilu, lemahnya pengawasan terhadap kinerja KPU, dan tidak adanya ketentuan yang mengatur tentang ‘keabsahan’ perolehan suara Peserta Pemilu yang ditetapkan oleh KPU serta tidak adanya norma-norma hukum yang mengatur sanksi ‘diskualifikasi’ paserta Pemilu. Kelemahan lain dari penyelenggaraan Pemilu ini tidak hanya datang dari UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2007 saja, tetapi juga datang dari peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu yang masih terkesan tidak sistematis dan terpadu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memandang perlu untuk mengkaji sekian permasalahan mengenai kebijakan hukum Pemilu baik yang diatur di dalam UUD 1945 pasca amandemen maupun di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan Pemilu, dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“POLITIK HUKUM PEMILU DI INDONESIA (Kajian Yuridis Terhadap Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum)”**.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : Pertama, bagaimanakah politik hukum Pemilu berdasarkan Pasal 22E UUD 1945. Kedua, bagaimanakah penyelenggaraan Pemilu berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu. Ketiga, bagaimanakah sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 3 (tiga) rumusan masalah diatas.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Sedangkan analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan menggunakan metode deduktif.

Kesimpulan yang didapat dari penulisan skripsi ini adalah : Pertama, bahwa politik hukum Pemilu berdasarkan rumusan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 adalah hanya instrumen untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD. Jadi, pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara yuridis-formal bukan merupakan bagian dari rezim hukum Pemilu sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Kedua, bahwa UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu adalah undang-undang banci karena banyak mengandung kelemahan. Ketiga, bahwa sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 masih terkesan tidak sistematis (*integrated*) dan terpadu (*ambivalen*).

Saran dari penulisan skripsi ini adalah hendaknya ketentuan Pasal 22E Ayat (2) UUD 1945 diamandemen sehingga pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara yuridis-formal masuk dalam rezim hukum Pemilu di dalam UUD 1945. Agar tidak menimbulkan banyak permasalahan lagi, maka UU No. 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu juga harus segera direvisi. Perlunya segera dibentuk sistem peradilan Partai Politik dan Pemilu yang berada dalam satu atap di bawah Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan memperkuat sistem penyelenggaraan ketatanegaraan yang lebih baik di masa mendatang dalam kerangka politik hukum yang berwatak responsif.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Halaman Sampul Dalam</b> .....	<b>ii</b>
<b>Halaman Motto</b> .....	<b>iii</b>
<b>Halaman Pernyataan</b> .....	<b>iv</b>
<b>Halaman Persembahan</b> .....	<b>v</b>
<b>Halaman Prasyarat gelar</b> .....	<b>vi</b>
<b>Halaman Persetujuan</b> .....	<b>vii</b>
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	<b>viii</b>
<b>Halaman Penetapan Panitia Penguji</b> .....	<b>ix</b>
<b>Halaman Ucapan Terima Kasih</b> .....	<b>x</b>
<b>Halaman Ringkasan</b> .....	<b>xv</b>
<b>Halaman Daftar Isi</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1 Latar Belakang .....	1
1. 2 Rumusan Masalah .....	9
1. 3 Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	10
1. 3. 1 Tujuan Penelitian .....	10
1. 3. 2 Manfaat Penelitian .....	11
1. 4 Metode Penelitian .....	11
1. 4. 1 Tipe Penelitian.....	11
1. 4. 2 Pendekatan Masalah.....	12
1. 4. 3 Sumber Bahan Hukum .....	13
A. Bahan Hukum Primer.....	13
B. Bahan Hukum Sekunder.....	15
C. Bahan Non Hukum .....	15
1. 4. 4 Analisis Bahan Hukum .....	15

<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
2. 1 Konsep Dasar Demokrasi.....	17
2. 2 Pemilihan Umum Sebagai Sarana Untuk Mewujudkan Kedaulatan Rakyat.....	28
2. 3 Politik Hukum Pemilu Di Indonesia .....	40
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>56</b>
3. 1 Politik Hukum Pemilu Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	57
3. 1. 1 Asas-Asas Pemilu Dan Waktu .....	58
3. 1. 2 Hubungan Antara Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dengan Rumusan Pasal 22E Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	70
3. 1. 3 Partai Politik Dan Perseorangan Sebagai Peserta Pemilihan Umum.....	80
3. 1. 4 Komisi Pemilihan Umum Sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum.....	85
3. 2 Penyelenggaraan Pemilu Berdasarkan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.....	90
3. 2.1 Partai Politik.....	93
3. 2. 2 Penyelenggara Pemilihan Umum.....	97
3. 2. 3 Pengawas Pemilihan Umum .....	102
3. 2. 4 Pengadilan Sengketa Hasil Pemilu.....	104
3. 3 Sistem Peradilan Partai Politik Dan Pemilu Di Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 .....	109
3. 3. 1 Pelanggaran Pemilu Dan Mekanisme Hukum Penyelesaiannya .....	112
A. Pelanggaran Administrasi Pemilu .....	112

B. Pelanggaran Pidana Pemilu .....	114
3. 3. 2 Penyelesaian Hukum Perselisihan Hasil Pemilu	117
3. 3. 3 Menggagas Perlunya Di Bentuk Sistem Peradilan Partai Politik Dan Pemilu Yang Bersifat Khusus Di dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	120
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>126</b>
4. 1 Kesimpulan .....	126
4. 2 Saran.....	128

**DAFTAR PUSTAKA**